



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang **Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang **Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang **Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang **Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
7. Camat adalah PNS yang memimpin Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
8. Lurah adalah PNS yang memimpin Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
10. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH Camat dan Lurah;
- e. PDL Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH batik/sasirangan.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku pada Tahun 2021.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;



- b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH batik/ sasirangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan hari Kamis dan/atau Jumat dan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH batik/ sasirangan lengan panjang dan/atau pendek.
- (3) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/ sasirangan lengan pendek.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/ sasirangan juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

- (1) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 10

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 11

- (1) Pakaian Seragam Bath Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Bath Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Dalam hal tanggal 17 bertepatan pada hari Senin, penggunaan Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.



BAB III
PAKAIAN DINAS
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 12

- (1) PPPK menggunakan PDH PPPK.
- (2) PDH PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH batik/sasirangan.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH batik/sasirangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis dan Jumat.
- (5) PPPK pada Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH batik/sasirangan bagi PPPK.

Pasal 13

PDH PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi non-PNS yang bertugas pada Perangkat Daerah.

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 14

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Pemerintah Daerah;
 - e. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - f. tanda pengenalan.



(2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:

- a. tanda pangkat;
- b. tanda jabatan;
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- d. papan Nama;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang daerah Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda Pengenal.

(³) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:

- a. tanda pangkat;
- b. tanda jabatan;
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- d. papan Nama;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- l. lambang daerah Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

(4) Atribut Pakaian Dinas PPPK dan non-PNS terdiri atas:

- a. papan nama; dan
- b. tanda pengenal.

Pasal 15

(1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. atribut tanda jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas lis merah;
- b. atribut tanda jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
- c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas timbul berbentuk pin timbul; dan
- d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas timbul berbentuk pin timbul.

- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci, bersih, dan agung.

Pasal 16

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi Camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (5) Tanda jabatan bagi Lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang daerah.
- (6) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disematkan di saku/dada sebelah kanan.

Pasal 17

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.

- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
- a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK dan non-PNS.

Pasal 18

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- d. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 19

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat digunakan oleh:
- a. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. pejabat dalam jabatan administrator.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 22

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Pakaian Dinas PNS di lingkungan Perangkat Daerah tertentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengaturan Pakaian Dinas PNS di lingkungan Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 23

Camat dan lurah pada saat menggunakan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d menggunakan atribut sebagaimana PNS lainnya.



Pasal 24

ASN dan non-PNS di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria;
dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 25

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung;
dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Non-PNS yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung;
dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang Pakaian Dinas PNS dan non-PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Pakaian Dinas PNS dan non-PNS yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.



Pasal 27

**Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.**

**Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 1 Desember 2020
BUPATI TAPIN,**
p....

M. ARIFIN ARPAN

**Diundangkan di Rantau
pada tanggal 5 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

MASYR IANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 5n

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TAPIN**

**JENIS, MODEL, ATRIBUT, KELENGKAPAN, DAN BAHAN KAIN,
SERTA HASIL UJI LABORATORIUM
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

I. JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS :


A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PENDEK




- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat pinggang
- h. kerah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri/Daerah
- k. Lambang Kemendagri/Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Kraah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri/Daerah
- k. Lambang Kemendagri/Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL




n



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Lengan Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali




9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam



B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri/Daerah
- k. Lambang Kemendagri/Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/ LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri/Daerah
- k. Lambang Kemendagri/Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:


- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



- Keterangan:
- a. 3/ 2 Melati Emas
 - b. Tanda Pangkat
 - c. Nama Satuan Kerja
 - d. Papan Nama
 - e. Saku Kemeja
 - f. Kancing
 - g. Krah Rebah
 - h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Nama Kemendagri/Daerah
 - j. Lambang Kemendagri/Daerah
 - k. Tanda Pengenal
 - l. Celana Panjang
 - m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

**5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/ LURAH**



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA Hamil CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/ 2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Kraah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


**8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/ LU RAH**



Keterangan:

- a. 3/ 2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

1 1 . PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/ LU RAH




Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- l. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam



12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. 3/ 2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam




C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH

1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



- Keterangan:**
- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
 - b. 3/2 Melati Emas
 - c. Krah Rebah
 - d. Papan Nama
 - e. Tanda Jabatan
 - f. Kancing 5 Buah
 - g. Tanda Pangkat
 - h. Kemeja Putih
 - i. Dasi Hitam
 - j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - k. Saku Atas Tertutup
 - l. Saku Bawah Tertutup
 - m. Celana Putih Panjang
 - n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
 - o. Sambung Baju
 - p. Sambung Baju Bawah


2. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH PAKAIAN DINAS UPACARA



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebate
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN SIPIIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPII LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

F. JAKET

1. JAKET PEJABAT PRIA KABUPATEN TAPIN



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Nama Kabupaten
- c. Lambang Kabupaten
- d. Saku Dalam Samping


2. JAKET PEJABAT WANITA KABUPATEN TAPIN



Keterangan:

- Papan Nama
- Nama Kabupaten
- Lambang Kabupaten
- Saku Dalam Samping


3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri/Daerah
- k. Lambang Kemendagri/Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL


4. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Kraah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri/Daerah
- k. Lambang Kemendagri/Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri/Daerah
- k. Lambang Kemendagri/Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. ambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

II. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS :

1. Mutz PNS

Dari Depan



Bahan dasar warna khaki

Mutz PNS Gol Na ke atas dari samping.

Up Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin

r



Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

Mutz PNS Gol III dari samping.

s. Lambang Daerah Kabupaten Tapin

T



Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

Mutz PNS Gol II dari samping.

Lambang Daerah Kabupaten Tapin



Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

Mutz PNS Gol I dari samping.



2. Topi Camat dan Lurah



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda .
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.

TOPI UPACARA LURAH











KUNING EMAS = 1,75 cm

PERAK 1 1,75 cm




3. Tanda Jabatan

NO	TANDA JABATAN	KETERANGAN
t		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Sekretaris Daerah - 1(satu) bintang astha brata - Bintang berwarna emas berbentuk Pin - Berlist Merah
2		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama - 1(satu) bintang astha brata - Bintang berwarna emas berbentuk Pin
3		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan Administrator - 3(tiga) melati segi lima - Melati berwarna emas berbentuk Pin
4		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Pengawas - 2(dua) melati segi lima - Melati berwarna emas berbentuk Pin
5		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Camat - 3(tiga) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak
6		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Camat pada saat upacara - 3(tiga) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak
7		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Lurah - 2(dua) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak

8		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Lurah - 2(dua) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak
---	---	---


CAMAT

BENTUK BULAT



LURAH

BENTUK BULAT



4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



5. Papan Nama



2 CM


8 CM

6. Nama Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah




KABUPATEN TAPIN

7. Lambang Daerah



8. Tanda Pengenal



9. Sepatu

BENTUK	KETERANGAN
1.Sepatu PDH Pria	Pantofel Warna Hitam Bertali
2.Sepatu PDH Wanita	Pantofel Warna Hitam, hak minimal 2 cm tanpa tali
3.Sepatu PSL Pria	Pantofel Warna Hitam Bertali
4.Sepatu PSL Wanita	Pantofel Warna Hitam,hak minimal 2 cm tanpa tali
5.Sepatu PDU Pria	Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
6.Sepatu PDU Wanita	Sepatu Pantofel Warna Putih tanpa tali
7.Sepatu PDL Pria dan Wanita	Sepatu PDL bertali,warna disesuaikan

10. Kaos Kaki

BENTUK	KETERANGAN
1.Kaos Kaki PDH Pria dan Wanita	Warna gelap,tinggi di atas mata kaki
2.Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita	Warna disesuaikan,tinggi di atas mata kaki
3.Kaos Kaki PDU Pria	Warna Putih
4.Kaos Kaki PDU	Warna Putih atau tanpa kaos kaki
5. Kaos Kaki PSL Pria dan Wanita	Warna gelap,tinggi di atas mata kaki

11. Jilbab

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	PDH Khaki	Warna kuning mustard tanpa motif (polos)
2.	PDH Putih	Warna pink Salem tanpa motif (polos)
3.	PDH Sasirangan/batik	Sesuai dengan baju tanpa motif (polos)
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

12. Ikat Pinggang



III. BAHAN KAIN DAN HASIL UJI LABORATORIUM :

1. Kain Warna Khaki

No	DA is 1'41	HASH WI	Persyaratan yang dikikarlan	I okraitki
	I.111.141 Omittl			
	I .thar Immo tit		1.1	Muuuuu
	Ik al Kato pant per in.	_Jr	1.1	Muuuuu
	Kiat Kam gain. pct lli	1711	1.11	Muuuuu
	Attitstlukst Fetal lunny_ l+Clal pet cm l mei) - lent pakatt helm pct em lmo; NO11101 benang lust. Nel (lrk) NOMof 111,-manq pakan. Nell flex; Attvarnan	45.0 (114.51 24.516 ,01 .36.412 161 ; IC,9 Leper ; •l	4.1 (r Arper	'Atm turn Muni Hatt Klittlak
	kektiatatt lank katn (ICH 7.s col trait itic. N (kg) - Alttitizt 'Malt pakan. N l kg t - 11.1u1Lit	Th ¹¹ 1/105 ⁹ ; 2' tltt I''; (40'' ; IS 8 ;	(An t4 11	'4 ;mown "1 annum
ri	AO. (lawn uttock r kink-mit tot Atalt lust N l gr - Aral; pakan. N grl	111,1 11365) 82 ¹ t 01.35 ⁹ 1	it+xt ' tOtt	•,1 lMO uu •-1 tonna»
	Swim kritthatt dun krktimmit, clt at - %tall lust tituka trail him hulalag %rail ', aka.' titokit X rah pakatt .1v! ikang	155): l sv',l l c4 til lsc ;',.	l14 i z4 t id NI	t tilimkim N.litormiiii Minimum %lintunitto
Nn	24 NIS 1141	114s11 Jd1	'enyaratan yang dkoramkan	Iokransi
		, hslttoct b; Pl - lt410(1 7 it ";;	r.1 l. Karon 17	
	Takao 1.0111141 %MILL Itllilklp Pe b:uctan flionah l angga dan Kitioerstal Petilhithail 1s.1111:l - PC11-11tiAdll wawa 113E14 - - rif ;_5			Muumuu: %tooloo;o linonoun
	t N'Ntk all • henfig Ram!)	4.5 3.4	3 3.4	'Ituontro 51010111; 11
	ingil - '041 - Pensbalton vial - PcnKlaap uatua pada l'ollesita Raven c		Ld	Minimum %hiny tot
	- Nitat has l'embaban warm Pcoodaan ssarna pada Polieger - karma 1A	1-c 1A	; 4	ltii. ;Pl au tlulintwu \ Mullion;
	Stow Stoat l enuig Ban			1.11111/1h1111
	Mottfikam tat Nana path Sertu - rtylivgyi - Ravin	Eltspvist eakui	Dltirl 51 lrc al lir	Mai lA

Kew:nu:au • Balm Itunumuk Lingkup Aluedgav

2. Kain Warna Putih

JENIS UJI	BASIL WI	Persyratio yang disarsakan	teleran,'	
Blida (tifi, h)				
I chat Lain »1	' St;	1,47	Minimum	
Bet at Kant wain. per RI'	21"	211K	Minimum	
Betal Kato liaril. po IR	1.2K	10S	Minimum	
- 1 did IU•I helal per cat	21,0158,5)	s	Minimum	
- Teta' paw). helm per cm (tact I	19.0148.51	11.15	Mint morn	
Nowt benang lust Nel	24.112 (23,9 x 2!	21,7/2	se a	
Notnor kiting paka». Net I lot	2c,212123,5 s 2)	2S,232	t co,	
Ain annul		folic	N(1111181,	
5 IvAirman ;alit Agin, per 2. S km)				
- rah lust N (kg)	49S I 70.8.1)		Minimum	
- klub, 10	22,0 ^o			
• Arab pakan N (kg)	54;(55.351	17,0	Mmintum	
• Multi	29,87			
6 heweh Lain, elentendorl				
- At ah N i gr I	j !Sy 111.8101	001/	Muumwn	
Vat) pakan N I gr	101,1 (111.525)	8815)	Muniumr	
Sinful kentbail dal I teL; nan, Al apt				
rah hist amts	154.10	134	N1,111118118	
- rah lust belakang	1'4,07	i4	51.11itnum	
- 1 all patan tnuka	154,b7	334	M tumuli)	
Arab pakan hclakatn2	151.0 ⁷	134	1/1(niniunt	
Nu	JENIS ('.11	114M11.11.11	Persynratan yang disaranluin	tokransi
tri.44•4	1'011CSiti I C	Rayon	Pa thesin no.5	
	Rayon		Rayon 11.5	

keterangan lk UM Iel masAik Lingkup Aktednasi

3. Kain Warna Hitam

	JIAISi .11	HAM UR	Persyaraan yang disaratikan	Wens's'
	. Tanda Contoh			
1.	Leber Lain. m	1.45	1,42	initnu ¹¹¹
2	Berat Kain gram, per inj		285	Vinium
3	Berat Kain gram. per m	435	405	ini mu In
4	Konst ruksi			
	- Tetaj lusi, tidal pet cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	imum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	13,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor twang lusi, Nei (Tcx)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	1 5%
	- Nomor benang pakan, Net (Tex)	17.8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	t 540
	- Ativattian	Prins	Pules	Mutlak
	Kekuatan tat ik Lain, per 2,5 cm			
	- Arah lust, N (kg)	754 (76.88)	65,0	Minimum
	- Multi'	29,07		
	• Aral' pakan. N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mttlur 'o	32,27		
	Kekuatan sobek kale, elemendor I			
	- \rah lusi. N (gr	127,0 (12.943)	9 000	imumilin
	- Arali pakan, N (gr	94,4 (9.618)	8.000	!Minimum
7.	Sudut kernhali dari kektisulan, deraiat			
	- Arab lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi helakang	154.00	134	Minimum
	- Arab pakan rnuka	1 54,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

0	JENIS liJi	HASIL UJI	Penyaratas yams thuranitan	Telerassi
	Komposisi	1'44k-stet 66,4 eii) Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 114 Rayon 34.0 %	
	Tahan luntur Warna terhadap			
	a. Peneucian Runtali langga dan Komimai			
	- Pernhaltati warm	4-5	4	Minimum
	• Penodaan warna pada - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4	4	Mmintum
	- Basah	4	3-4	Minimunt
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	• Pcrubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada - Poliester	4-5	1-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d, Sinai Sinar Terang Ilan	4	4	Minimum
10	Identifikasi I-ar Warna pada Scrat			
	Poliester	Dispersi	1)ispt-rsi	Mutlak
	- Rayon	<u>Bejana</u>	TIGI a 11.1	Mutlak

Keterangan • Belunt Termasuk Lingkup Akreditasi

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN